



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG DAN ATAU
BADAN YANG BERJASA DALAM PEMBANGUNAN ATAU
KESEJAHTERAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Propinsi Banten, maka Gubernur memandang perlu untuk memberikan tanda penghargaan kehormatan kepada mereka yang telah menyumbangkan pikiran, karya atau dharma bakti baik moril maupun materil bagi kemajuan masyarakat Propinsi Banten;
 - b. bahwa suatu penghargaan adalah merupakan pengakuan resmi dari Pemerintah Propinsi Banten, sehingga pemberian dan pengumumannya secara resmi ada pada Pemerintah Propinsi, untuk menimbulkan perasaan diakui dan dihargai yang melekat pada diri seseorang atau anggota-anggota badan yang diberikan pengakuan tersebut sehingga diharapkan dapat mendorong menjadi tauladan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang Dan Atau Badan Yang Berjasa Dalam Pembangunan Atau Kesejahteraan Daerah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG DAN
ATAU BADAN YANG BERJASA DALAM PEMBANGUNAN
ATAU KESEJAHTERAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten;
5. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur;
6. Jasa adalah perbuatan atau kekayaan yang nyata-nyata membawa faedah serta peningkatan dalam bidang pembangunan atau kesejahteraan Propinsi Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya sehingga patut dijadikan tauladan untuk umum;
7. Seseorang adalah setiap orang yang masuk warga Propinsi Banten;
8. Warga Propinsi Banten adalah diartikan pula mereka yang tidak bertempat tinggal atau berdomisili di Propinsi Banten, tetapi ditinjau dari hubungan kerja daerah berasal dari Propinsi Banten;
9. Badan adalah Badan-badan Hukum baik privat maupun publik serta organisasi-organisasi sosial lainnya yang berkedudukan dan atau mempunyai hubungan kerja dengan Propinsi Banten.

BAB II

YANG BERHAK MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Seseorang atau Badan yang telah berjasa dan turut serta meningkatkan pembangunan atau kesejahteraan Daerah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. dapat diberi tanda penghargaan.

- (2) Sifat pemberian penghargaan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. Bersifat umum adalah Tanda Penghargaan yang diberikan atas jasa Seseorang atau Badan pada acara-acara penting tertentu;
 - b. Bersifat khusus adalah Tanda Penghargaan yang diberikan kepada Seseorang atau Badan oleh Gubernur yang telah dinilai sesuai indikator dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan.
- (3) Tanda Penghargaan yang diberikan sesuai dengan jasa-jasanya terhadap pembangunan Propinsi Banten sesuai dengan bidang dan profesi Seseorang atau Badan yang akan diberikan Tanda Penghargaan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Pemberian Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diusulkan oleh Panitia atau Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan yang independen kepada Gubernur, sebelum diterbitkannya Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk pemberian Tanda Penghargaan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a diterbitkan Keputusan Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Untuk pemberian Tanda Penghargaan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, sebelum diterbitkan Keputusan Gubernur harus melalui persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB IV

YANG BERWENANG MEMBERIKAN PENGHARGAAN

Pasal 4

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b berdasarkan atas usul dan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Yang berhak menyampaikan penghargaan adalah Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Untuk menentukan seseorang atau Badan yang telah berjasa dalam pembangunan atau kesejahteraan Daerah yang patut diberikan penghargaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Juli 2003

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN,

ttd.

Drs. H. CHAERON MUCHSIN

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2003 NOMOR¹²...

SERI : **E**.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 4 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG DAN ATAU
BADAN YANG BERJASA DALAM PEMBANGUNAN ATAU
KESEJAHTERAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu tujuan yang hendak dicapai dengan terbentuknya Propinsi Banten adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Terwujudnya kesejahteraan daerah dimaksud bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, melainkan diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan daerah, perlu diberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan.

Penghargaan merupakan pengakuan resmi dari Pemerintah Propinsi Banten, maka pemberian dan pengumumannya secara resmi ada pada Pemerintah Propinsi Banten, untuk mewujudkan perasaan diakui dan dihargai yang melekat pada diri seseorang atau badan yang diberikan pengakuan tersebut sehingga diharapkan dapat mendorong menjadi tauladan, sekaligus untuk menumbuhkan dedikasi dan motivasi dalam berkreasi sesuai dengan profesinya masing-masing secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi peraturan ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman.

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan “Independen” adalah tidak terikat pada pihak manapun sehingga adanya kebebasan untuk bertindak dalam menentukan suatu hal.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan, diantaranya :

- Unsur Eksekutif Daerah;
- Unsur Legislatif Daerah;
- Kalangan Akademisi (Perguruan Tinggi);

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- Tokoh Masyarakat dan atau Ulama.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR